

PAGU APBD DINDIKBUD PURWOREJO 2024 SEBESAR RP642 MILIAR, PALING BANYAK UNTUK BELANJA PEGAWAI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/batas-waktu-usul-kenaikan-pangkat-pns-2020-berapa-gaji-pns-golongan-i-ii-iii-dan-iv.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Pagu anggaran APBD Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) pada 2024 sebesar Rp642 miliar.

Jumlah tersebut diketahui menurun sekitar Rp78 miliar dibanding Pagu APBD Dindikbud Kabupaten Purworejo pada tahun kemarin. Sebab pada 2023, Dindikbud Kabupaten Purworejo mendapatkan anggaran sebesar Rp720 miliar.

"Pemangkasan Pagu anggaran tahun ini mungkin menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, karena harus dibagi ke dinas-dinas yang lain. Meski begitu, anggaran yang diterima Dindikbud sudah lebih dari 20 persen total APBD Kabupaten (minimal 20 persen). Yakni sekitar 27 persen," ucap Sekretaris Dinas (Sekdin) Dikbud Kabupaten Purworejo, Kusnaeni, Rabu (3/1/2024).

Kusnaeni merincikan, Pagu anggaran Rp642 miliar itu paling banyak digunakan untuk belanja pegawai mencapai Rp514 miliar.

Belanja pegawai itu meliputi pemberian gaji pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru yang belum mendapat sertifikasi dan pegawai TU non guru.

"Kalau jumlah PNS dan P3K yang terdaftar di Dindikbud Kabupaten Purworejo ada sekitar 4.900-an orang. Itu sudah termasuk guru, pegawai TU, dan pegawai di sini (Dindikbud)," katanya.

Ia menambahkan, untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sudah mendapatkan honor dari dana BOS. Tetapi karena jumlahnya belum memenuhi UMR, maka pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo memberikan tambahan penghasilan lewat dana penerimaan dana pengembang sekolah (PDPS).

"Dana PDPS itu diambil dari APBD, jumlahnya berbeda-beda tergantung masa kerja," ujar dia.

Pihaknya melanjutkan, Pagu anggaran juga digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp88 miliar. Kemudian belanja hibah sekitar Rp39 miliar, dan sisanya untuk belanja modal sekitar Rp31 miliar.

"Belanja hibah itu macamnya ada banyak, mulai dari hibah alat kesenian, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paud, BOP Kesetaraan, peningkatan kinerja pendidik Paud, hingga rehab atau pembangunan gedung, sarana prasarana SD, SMP, dan TK swasta," terangnya.

Adapun, belanja modal digunakan untuk melakukan pembangunan atau rehabilitasi bangunan SD-SMP negeri di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Kriteria pembangunannya dapat dilakukan apabila ruangan atau gedung sekolah negeri mengalami kerusakan sedang ke atas.

Di antaranya rehab ruang TU, ruang kelas, ruang guru, termasuk perbaikan talud, pagar, dan kamar mandi atau WC. Serta pengadaan peralatan TIK semisal komputer untuk ujian UTBK, alat reguler, dan mesin.

"Kalau pintu rusak atau pengecatan tembok biasanya dana dari BOS," tandasnya. (drm

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/03/pagu-apbd-dindikbud-purworejo-2024-sebesar-rp642-miliarpaling-banyak-untuk-belanja-pegawai>, "Pagu APBD Dindikbud Purworejo 2024 Sebesar Rp642 Miliar,Paling Banyak untuk Belanja Pegawai", tanggal 3 Januari 2024.

2. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2143693459/melebihi-aturan-pagu-anggaran-dindikbud-purworejo-2024-capai-rp-642-miliar>, “Melebihi Aturan, Pagu Anggaran Dindikbud Purworejo 2024 Capai Rp 642 Miliar”, tanggal 4 Januari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*